

**KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI MENURUT HUKUM WARIS
ISLAM DAN HUKUM WARIS PERDATA**

NASKAH PUBLIKASI



Disusun Oleh:

**Adi Setya Wicaksono
20110610005**

**Fakultas Hukum
Program Studi Hukum
Rumpun Ilmu Hukum Perdata
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN
KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI MENURUT HUKUM WARIS
ISLAM DAN HUKUM WARIS PERDATA
NASKAH PUBLIKASI

Disusun Oleh

Adi Setya Wicaksono

NIM. 20110610005



UMY

Telah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi pada tanggal 5 Agustus 2019

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

Dosen Pembimbing

Dewi Nurul Musjtari, S.H., M.Hum.

NIK: 19710107199603153027

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK 19710409199702153028

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adi Setya Wicaksono

NIM : 20110610005

Program Studi : Hukum

Rumpun Ilmu : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Naskah Publikasi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS PERDATA**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Sleman

Pada Tanggal : 23 Oktober 2019

Yang Menyatakan

Adi Setya Wicaksono

NIM. 20110610005

KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS PERDATA

Adi Setya Wicaksono dan Dewi Nurul Musjtari
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jalan Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta
55183

adisetya433@gmail.com; dewinm@yahoo.com

ABSTRAK

Hukum kewarisan dalam perkembangannya, mengenai ahli waris pengganti yang bertujuan untuk mencari rasa keadilan bagi ahli waris yang akan digantikan untuk menerima warisan. Pada dasarnya ahli waris pengganti menjadi ahli waris karena orang tuanya atau pewaris yang berhak mewaris meninggal lebih terdahulu dari pewaris. Tetapi di Indonesia terdapat lebih dari dua hukum yang berlaku yaitu Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Perdata, yang keduanya mempunyai aturan yang berbeda. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji kedudukan ahli waris pengganti menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Waris menurut KUH Perdata. Serta untuk memahami dan mengetahui perbedaan ahli waris pengganti antara Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata. Untuk menjawab permasalahan diatas, maka penulis menggunakan penelitian hukum dengan metode pendekatan normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan meneliti bahan pustaka atau dokumen yang disebut data sekunder, berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan perdata terjadi apabila orang yang menghubungkannya kepada pewaris sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris, dan haruslah mempunyai hubungan nasab yang sah dengan pewaris. Ahli waris pengganti dalam kedua sistem hukum diatas yaitu sama-sama menggantikan kedudukan ahli waris yang lebih dahulu meninggal dari pewaris. Dalam Hukum Waris Islam mengenai bagian yang diterima ahli waris pengganti tidak sama persis dengan bagian yang seharusnya diterima ahli waris yang digantikannya, sedangkan dalam Hukum Kewarisan Perdata bagian yang diterima sama persis dengan bagian yang seharusnya diterima ahli waris yang digantikannya. Ahli waris pengganti harus di perkuat kedudukannya perlu ditingkatkan menjadi sebuah undang-undang yaitu Undang-Undang tentang Hukum Kewarisan Nasional.

Kata kunci: *Ahli Waris Pengganti, Hukum Waris Islam, Hukum Warisan Perdata.*

I. Latar Belakang

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian mengakibatkan masalah bagaimana penyelesaian hak-hak dan kewajiban. Di Indonesia sampai saat ini masih berlaku hukum adat, hukum Islam dan hukum perdata. Akan tetapi, hukum Islam mempunyai kedudukan tersendiri, walaupun tidak seluruh hukum Islam merupakan hukum positif Indonesia, tetapi bidang-bidang penting hukum perdata Islam telah menjadi hukum positif. Bidang-bidang penting hukum perdata Islam dimaksud adalah hukum perkawinan dan hukum kewarisan.

Begitu juga dengan hukum kewarisan yang ada masih berlaku secara nasional ada tiga macam, yaitu hukum waris Islam, hukum waris perdata, dan hukum waris adat. Hukum waris berdasarkan hukum Islam berlaku bagi mereka yang memeluk agama Islam, hukum waris perdata berlaku untuk golongan warga Negara yang berasal dari Tionghoa dan Eropa, sedangkan hukum waris adat biasanya diyakini dan dijalankan oleh suku tertentu di Indonesia dan tidak tertulis namun sangat dipatuhi¹.

Hukum kewarisan juga menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat itu. Hal ini disebabkan hukum kewarisan itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti mengalami peristiwa, yang merupakan peristiwa hukum dan lazim

¹ Anisitus Amanat, 2000, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Jakarta, Rajawali Pers. Hlm. 4.

disebut kematian atau meninggal dunia. Kematian atau meninggal dunia merupakan suatu peristiwa yang pasti akan dialami oleh semua seseorang, karena kematian merupakan akhir dari perjalanan hidup seorang manusia. Apabila ada suatu peristiwa hukum, yaitu meninggalnya seseorang maka sekaligus menimbulkan suatu akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu.

Pemindahan hak dan kewajiban seseorang yang telah mati tersebut karena akibat peristiwa hukum itu dapat dilihat dalam hukum waris, jika orang meninggal dunia yang dikenal dengan pewaris dan harta yang ditinggalkannya disebut warisan. Jika seorang ahli waris itu meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris maka akan di gantikan kedudukannya oleh orang-orang terdekatnya untuk mewaris. Apalagi dalam hukum kewarisan juga menentukan dan mencerminkan suatu sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Hal itu disebabkan hukum itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia itu sendiri.²

Dalam Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing³.

Dasar hukum kewarisan Islam diatur dengan tegas dalam Al Qur-an, diantaranya dalam firman Allah dalam ayat 7 yang berbunyi: “Bagi laki-laki ada

² Azharuddin, 2015, “Waris Islam Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, Mei 2015, hlm. 8.

³ M. Idris Ramulyo, 2004, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika.hlm.45.

hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”⁴.

Selain itu hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia juga tertuang dalam Burgerlijk Wetboek (BW) atau (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dimana setelah pewaris itu meninggal dunia maka harta peninggalan yang dimiliki oleh pewaris haruslah segera dilakukan pembagian kepada ahli waris yang ada.

Hukum waris KUH Perdata diartikan sebagai kesemuanya kaedah-kaedah hukum yang mengatur nasib kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia dan menentukan siapa orangnya yang dapat menerimanya kekayaannya tersebut⁵. Pewarisan akan dilaksanakan setelah ada seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan dan ada ahli waris yang berhak atas harta peninggalan tersebut, sebagaimana Pasal 830 KUH Perdata menyatakan bahwa Pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Sistem kewarisan menurut KUH Perdata mengikut pada sistem keluarga inti dengan pembagian harta secara individual.

Berdasarkan hal di atas, diketahui bahwa ketentuan hukum yang lebih mengutamakan kepentingan perorangan atas harta warisan ini sering menimbulkan konflik diantara para ahli waris. Hakekatnya semua harta peninggalan pewaris itu haruslah berpindah kepada ahli warisnya. Pada kenyataannya bidang kewarisan mengalami perkembangan yang berarti, disebabkan oleh kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan pola

⁴ Suparman U, Yusuf Somawinata, 1997, *Fiqh Mawaris Hukum Islam*, Jakarta, Gaya Media Pratama, hlm 2.

⁵ Tamakiran, 1992, *Asas-asas Hukum Waris*, Bandung, Pionir Jaya, hlm.24

pemikirannya bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Diantaranya hukum kewarisan Islam yang mengalami perkembangan dengan adanya ahli waris pengganti, yang penerapannya di Indonesia diatur dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam KUH Perdata, diatur dengan tegas tentang penggantian tempat ahli waris, serta dalam Al Qur-an istilah ahli waris pengganti memang tidak dikenal namun kedudukan mereka sebagai ahli waris dapat diketahui melalui perluasan pengertian ahli waris langsung yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Yaitu berdasarkan sejauh mana kedudukan mereka sebagai ahli waris dalam hubungannya dengan ahli waris yang digantikannya, baik dari segi bagian yang mereka terima maupun dari segi kedudukannya.

Ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam untuk melengkapi hukum-hukum yang telah ada dan juga bertujuan untuk mencari rasa keadilan bagi ahli waris. Waris pengganti pada dasarnya adalah ahli waris karena penggantian yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mendapat warisan meninggal lebih dahulu dari pewaris, sehingga dia tampil menggantikannya⁶.

Jadi bagian ahli waris pengganti sebesar bagian ahli waris yang digantikannya, untuk itu ahli waris pengganti perlu dikembangkan dalam hukum kewarisan Islam. Apalagi hal ini tidak akan merugikan ahli waris lainnya. Apalagi dalam hukum Islam tidak mengenal ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan, hal ini dirasa tidak adil bila dihubungkan kepada seorang cucu menggantikan

⁶ Ahmad Zahari, 2008, *Hukum Kewarisan Islam*, Pontianak, FH Untan Pres. hlm.148

orang tuanya dan menempati tempat orang tuanya selaku anak pewaris, keponakan menggantikan orang tuanya dan menempati tempat orang tuanya selaku saudara pewaris, saudara sepupu menggantikan orang tuanya dan menempati tempat orang tuanya selaku paman pewaris dan seterusnya.

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak laki-laki dan dua orang cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka seluruh warisannya jatuh kepada anak laki-laki, sedangkan dua orang cucunya tidak mendapatkan warisan sebab terhalang oleh anak laki-laki tersebut⁷.

Dalam hukum kewarisan Islam ada beberapa hal berbeda dengan penggantian tempat ahli waris dalam hukum kewarisan KUH Perdata. Untuk memperjelas hal tersebut diatas diperlukan suatu penelitian lebih lanjut terbatas kepada perbandingan antara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan KUH Perdata mengenai ahli waris pengganti, hal ini bukan karena kurangnya nilai hukum kewarisan adat di Indonesia, sehingga dalam penelitian ini nanti terlihat apa-apa saja persamaan dan perbedaan dari kedua sistem hukum kewarisan itu dan bagaimana mencari titik temu ahli waris pengganti dari kedua hukum tersebut.

II. Perumusan Masalah

Bagaimana kedudukan ahli waris pengganti menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Waris menurut KUH Perdata?

III. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan meneliti

⁷ Suparman U, Yusuf Somawinata, 1997, *Fiqh Mawaris Hukum Islam*, Jakarta, Gaya Media Pratama, hlm 8.

bahan pustaka atau dokumen yang disebut data sekunder, berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier⁸. Metode penelitian yang digunakan ini bertujuan untuk menemukan, apakah hukum yang sesuai untuk diterapkan guna menyelesaikan suatu perkara tertentu. Bahan-bahan hukum yang digunakan tersebut meliputi:

A. Bahan Hukum Primer, yang merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang antara lain dari:

1. Al-Qur'an dan Hadist
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Kompilasi Hukum Islam.

B. Bahan Hukum Sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa:

1. Buku-buku
2. Majalah-majalah.

C. Bahan Hukum Tersier yang merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia
2. Ensiklopedi Hukum.

IV. Hasil Penelitian dan Analisis

⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti; Bandung, hlm. 102

A. Hukum Kewarisan Islam

1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris, yang dalam hukum Islam dikenal dengan beberapa istilah seperti: faraidl, fiqih mawaris, dan lain-lain, yang kesemua pengertiannya oleh para fuqaha (ahli hukum fiqh) dikemukakan sebagai berikut

1. Hasbi Ash-Shiddieqy, hukum kewarisan adalah: Suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak penerima pusaka, serta harta yang diterima tiap-tiap waris dan cara pembagiannya.
2. Ahmad Zahari, Hukum kewarisan Islam yaitu : Hukum yang mengatur tentang peralihan hak milik atas harta warisan dari pewaris kepada orang-orang yang berhak menerimanya (ahli waris), barapa besar bagiannya masing- masing, kapan dan bagaimana cara peralihannya sesuai ketentuan dan petunjuk Al-Qur'an, hadist dan ijtihad para ahli.⁹

Dari defisini-definisi di atas dapatlah dipahami bahwa ilmu faraid sebagai ilmu yang mengatur tentang pemindahan dan pembagian harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang-orang yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkan, orang-orang yang berhak menerimanya (ahli waris), bagian masing-masing ahli waris maupun penyelesaian pembagiannya. Kompilasi Hukum Islam yang tertuang dalam format perundang-undangan yang

⁹ Suparman U, Yusuf Somawinata, 1997, *Fiqh Mawaris Hukum Islam*, Jakarta, Gaya Media Pratama, hlm 4.

mengatur ketentuan kewarisan dipakai sebagai pedoman dalam hukum kewarisan Islam.

2. Unsur-unsur Hukum Kewarisan

Menurut hukum kewarisan Islam ada tiga unsur yaitu

a) Pewaris

Seseorang yang telah meninggal dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Dalam Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan pewaris sebagai orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

b) Ahli Waris

Orang yang berhak mendapat warisan karena mempunyai hubungan dengan pewaris, berupa hubungan kekerabatan, perkawinan atau hubungan lainnya. Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 171 huruf c, menyatakan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

c) Warisan

Sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, baik berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak yang akan diberikan kepada ahli warisnya.

3. Syarat-syarat mewaris

a. Meninggal dunianya pewaris

Meninggalnya pewaris mutlak harus dipenuhi karena seseorang baru disebut pewaris setelah dia meninggal dunia yang berarti jika seseorang memberikan hartanya kepada ahli waris ketika dia masih hidup itu bukan waris.

b. Hidupnya ahli waris

Hidupnya ahli waris harus jelas pada saat pewaris meninggal dunia karena seseorang akan mewaris jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia.

c. Mengetahui status kewarisan.

Agar seseorang dapat mewarisi harta orang yang meninggal dunia, maka harus jelas hubungan antara keduanya (pewaris dengan ahli waris), apakah karena hubungan nasab atau hubungan perkawinan.¹⁰

4. Sebab – sebab orang mewaris

a. Hubungan kekerabatan

Hubungan kekerabatan adalah hubungan yang ditentukan oleh adanya hubungan darah yang ditentukan pada saat adanya kelahiran. Hubungan kekerabatan ada beberapa macam, yaitu dalam garis lurus kebawah (anak, cucu dan seterusnya), garis lurus keatas (ayah, kakek dan seterusnya), maupun garis kesamping (saudara-saudara) dan mereka saling mewaris

¹⁰ Ahmad Zahari, 2008, *Hukum Kewarisan Islam Pontianak*, hlm.144

satu sama lainnya sesuai dengan ketetapan Allah dalam Al-Qur'an, baik dari garis laki-laki/ayah maupun dari garis perempuan/ibu.

b. Hubungan perkawinan

Hak saling mewaris antara suami istri yang disebabkan adanya hubungan hukum yaitu perkawinan. Berlakunya hubungan kewarisan antara suami isteri didasarkan oleh adanya akad nikah yang sah dan keduanya masih terikat perkawinan ketika salah satu meninggal dunia, termasuk juga isteri yang dalam masa iddah setelah di talak raji'i.

c. Hubungan wala

Adalah hubungan antara seorang hamba dengan orang yang memerdekakannya, orang yang memerdekakan hamba dapat mewarisi harta hamba yang dimerdekakannya, berdasarkan ketentuan Rasul (Hadis).

d. Hubungan seagama

Hak saling mewaris sesama umat Islam yang pelaksanaannya melalui Baitulmaal. Hubungan ini terjadi apabila seorang Islam meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, sehingga hartanya diserahkan ke Baitulmaal untuk digunakan oleh umat Islam.¹¹

5. Ahli Waris Pengganti

Dalam bahasa arab istilah ahli waris pengganti sering disebut sebagai mawali, yang dimana dimaksudkan adalah seorang ahli waris yang menggantikan kedudukan seseorang untuk mendapatkan bagian dari harta

¹¹ R.Subekti, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT Intermedia., hlm.24.

waris yang dikarena orang tersebut telah meninggal terlebih dahulu dari si pewaris itu.

Mereka yang menjadi ahli waris dikarenakan tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan pewaris. Para ulama pada umumnya berpendapat bahwa kelompok yang disebut sebagai ahli waris pengganti itu, hak mereka terima bukanlah hak yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang digantikannya. Di firman Allah Surat An-Nisa ayat 33 “Bagi setiap harta peninggalan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”¹².

Ayat ini mengingatkan bahwa bagi setiap harta warisan ibu bapak dan kerabatnya, Allah menjadikan pewaris-pewarisnya seperti anak, isteri, dan orang tua. Islam telah mengatur kedudukan ahli waris dalam ilmu faraid. Dalam ilmu ini secara jelas menentukan siapa yang berhak memperoleh harta warisan dan berapa kadarnya. Aturan siapa yang berhak menerima harta warisan pada prinsipnya didasarkan adanya sikap sadar sesama ahli waris untuk memperoleh berapa bagiannya masing-masing

Dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 33 dengan istilah Mawali , yaitu ahli waris karena penggantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan si pewaris. Para ulama pada umumnya berpendapat bahwa kelompok yang disebut sebagai ahli waris

¹² Djalaluddin, Mawardi, 2015, “Nilai-nilai Keadilan dalam Harta Warisan”
Jurnal Diskursus Islam, Vol. 7 No. 2, Juli 2015, hlm. 24.

pengganti itu, hak yang mereka terima bukanlah hak yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang digantikannya.

Khusus menyangkut dengan masalah cucu, dalam keadaan apapun mujtahid terdahulu tetap menempatkannya sebagai cucu, bukan sebagai pengganti ayahnya. Cucu yang dimaksud disini khusus cucu melalui anak laki-laki. Berdasarkan pendapat diatas, maka cucu yang ayahnya sudah terlebih dahulu meninggal dunia, tidak berhak penerima warisan kakeknya bila saudara laki-laki dari ayahnya itu ada yang masih hidup.

Sajuti Thalib mengemukakan pendapat bahwa ahli waris pengganti itu diambil dari pengertian mawali, maksudnya ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu. Mereka yang menjadi mawali ini ialah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris atau keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian mewaris (bentuknya dapat saja seperti wasiat) dengan si pewaris.¹³

Hukum Waris Islam memang tidak mengatur dengan tegas tentang penggantian ahli waris oleh karena itu masalah penggantian ahli waris dan kedudukan mereka dapat diketahui melalui perluasan maksudnya: pengertian anak diperluas kepada cucu, pengertian ayah diperluas kepada kakek, pengertian saudara diperluas kepada anak saudara. Dari dasar hukum mereka menjadi ahli waris, dapat mereka disebut sebagai ahli waris pengganti.

¹³ Ali Afandi, 1986, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta, Bina Aksara. hlm.20.

B. Hukum Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih memakai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*). Dalam KUH Perdata hukum waris merupakan bagian dari hukum harta kekayaan sehingga pengaturan hukum terdapat dalam Buku Ke II KUH Perdata.

1. Pengertian Hukum Kewarisan KUH Perdata

Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih memakai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*). Definisi hukum kewarisan KUH Perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dimuat secara tegas, tetapi para ahli hukum memberikan atau mengemukakan tentang pengertian hukum kewarisan KUH Perdata. Menurut para ahli hukum, khususnya mengenai hukum kewarisan Perdata sebagai berikut:

- a. A. Pitlo mengemukakan Hukum Waris adalah: Kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai perpindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh di mati dan akibat dari hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.
- b. Wirjono Prodjodikoro, mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengemukakan: Bahwa hukum waris adalah hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah

berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.¹⁴

Menurut KUH Perdata yang beralih kepada ahli waris dari seseorang yang mati meliputi seluruh hak dan kewajiban. Dengan demikian KUH Perdata juga mengenal tiga macam sikap dari ahli waris terhadap harta warisan yang akan diterimanya tersebut. Sehingga ahli waris dapat menentukan salah satu sikapnya mengenai harta warisannya, diantara tiga sikap tersebut yaitu;

1. Dapat menerima harta warisan seluruhnya
2. Menerima dengan syarat
3. Menolak.

Menurut Pasal 830 KUH Perdata pewarisan hanya berlangsung karena adanya suatu peristiwa kematian, maka harta peninggalan atau warisan baru terbuka kalau si pewaris sudah meninggal dunia dan si ahli waris masih hidup saat warisan terbuka.¹⁵

2. Unsur-unsur Hukum Kewarisan KUH Perdata

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa pengertian kewarisan menurut KUH Perdata memperlihatkan beberapa unsur, yaitu

1. Seorang peninggal warisan yang pada saat wafatnya meninggalkan kekayaan. Unsur pertama ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana hubungan seseorang peninggal warisan dengan

¹⁴ A.Pitlo, 1986, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT.Intermasa, hlm.2.

¹⁵ Sofyan Mei Utama, 2016, "Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Waris", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 34, No. 1, Februari 2016, hlm 70.

kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, dimana peninggal warisan berada.

2. Seseorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu.
3. Harta Warisan yaitu kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris.

3. Syarat-syarat Terjadinya Pewarisan

Untuk memperoleh warisan, haruslah dipenuhi syarat-syarat yaitu:

- a. Syarat yang berhubungan dengan pewaris

Untuk terjadinya pewarisan maka si pewaris harus sudah meninggal dunia/mati, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 830 KUH Perdata.

- b. Syarat yang berhubungan dengan ahli waris

Orang-orang yang berhak/ahli waris atas harta peninggalan harus sudah ada atau masih hidup saat kematian si pewaris.

4. Cara mendapat warisan

Dalam undang-undang terdapat dua cara untuk mendapat suatu warisan yaitu, secara ab intestato (ahli waris menurut undang-undang), dalam Pasal 832 KUH Perdata. Menurut ketentuan undang-undang ini, maka yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau isteri yang hidup terlama. Ahli waris menurut undang-undang, yang merupakan ahli waris dalam garis lurus kebawah, yang dibedakan menjadi empat golongan ahli waris yaitu:

1. Ahli Waris menurut Undang-Undang, yang dibedakan menjadi empat golongan

- a. Golongan pertama, yang terdiri dari:
 - 1. Suami /istri yang hidup terlama
 - 2. Anak
 - 3. Keturunan anak.
- b. Golongan kedua yang terdiri dari:
 - 1. Ayah dan Ibu
 - 2. Saudara
 - 3. Keturunan.
- c. Golongan ketiga yang terdiri dari:
 - 1. Kakek dan nenek, baik dari pihak bapak maupun ibu
 - 2. Orang tua Kakek dan nenek itu, dan seterusnya keatas
- d. Golongan keempat yang terdiri dari:
 - 1. Paman dan bibi baik dari pihak bapak maupun ibu
 - 2. Keturunan Paman dan bibi sampai derajat keenam
 - 3. Saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dari si meninggal.

5. Ahli Waris menurut Wasiat

Merupakan ahli waris yang mendapat warisan berdasarkan penunjukan si pewaris (pembuat wasiat) pada waktu ia masih hidup. Atau secara testamentair (ahli waris karena ditunjuk dalam suatu wasiat/testamen), dalam Pasal 899 KUH Perdata. Dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat dimana para ahli warisnya ditunjuk dalam suatu wasiat. Ahli waris yang mendapat warisan berdasarkan penunjukan si pewaris (pembuat wasiat) pada waktu ia masih hidup.

6. Ahli Waris Pengganti

Ahli waris pengganti dalam hukum waris Perdata dikenal dengan istilah Penggantian tempat. Hal ini diatur dalam Pasal 854 sampai dengan 857. Adanya pasal-pasal ini menunjukkan kepada kita bahwa KUH Perdata mengenal dan mengakui adanya *Plaatsvervulling* atau penggantian ahli waris. Seperti halnya ahli waris golongan pertama, yaitu anak-anak pewaris, ada diantara mereka yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris maka undang-undang menentukan adanya penggantian tempat ahli waris, yaitu cucu menggantikan posisi orang tuanya yang telah meninggal dunia untuk menerima warisan kakeknya sebesar bagian yang diterima oleh orang tuanya. Dalam hukum kewarisan KUH Perdata, jumlah saudara mempengaruhi bagian yang akan diterima oleh orang tuanya, pengaruh ini hanya sebatas mengurangi saja tidak sampai meniadakan bagian orang tuanya.

Dengan adanya ketentuan secara tegas tentang *Plaatsvervulling* dalam undang-undang maka hal yang perlu dianalisis lebih lanjut, bagaimana perbandingan ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam dengan penggantian tempat ahli waris (*Plaatsvervulling*) dalam hukum kewarisan KUH Perdata yang sampai saat ini masih berlaku di Indonesia.

Akan tetapi jelas terlihat adanya kemiripan dalam hal ahli waris pengganti antara hukum kewarisan KUH Perdata dan hukum kewarisan, yaitu menggantikan tempat ahli waris untuk menerima warisan. Hanya dalam masalah bagian yang diterima saja yang berbeda terutama dalam hukum waris Islam, menurut Hazairin perbedaan pendapat dengan ahl al-sunnah itu karena mereka

masih dipengaruhi oleh pemikiran masyarakat bangsa Arab yang bersifat patrilineal. Jadi lebih diutamakan orang-orang dalam garis keturunan laki-laki. Berbeda dengan hukum waris KUH Perdata tidak membedakan antara laki-laki dengan perempuan yang dimana mendapatkan pembagian yang sama besarnya.

V. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sistem ahli waris pengganti menurut hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan KUH Perdata memiliki persamaan, terjadi apabila seseorang ahli waris terlebih dahulu meninggal dari pewaris maka anak dari ahli waris tersebut berhak menggantikan kedudukan dari ayahnya untuk memperoleh harta warisan kakeknya. Dalam arti ia menerima hak mewarisi bila orang yang menghubungkannya kepada pewaris sudah tidak ada. Yang terpenting adalah bahwa ahli waris pengganti dan yang digantikan haruslah mempunyai hubungan nasab (ikatan darah) yang sah juga kepada pewarisnya.

Walaupun kedua hukum tersebut memiliki permbagian harta yang berbeda yang akan diterima oleh ahli waris pengganti tersebut. Apalagi menurut hukum kewarisan Islam bahwa penggantian ahli waris dalam garis lurus keatas, garis lurus kebawah dan garis ke samping. Menurut hukum kewarisan KUH Perdata hanya penggantian dalam garis lurus ke bawah dan garis menyimpang.

B. SARAN

1. Ahli waris pengganti sudah diformulasikan dalam Kompilasi Hukum Islam namun untuk memperkuat kedudukannya perlu ditingkatkan

menjadi sebuah undang-undang yaitu Undang-Undang tentang Hukum Kewarisan Nasional.

2. Supaya di masa-masa mendatang dapat dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai hukum kewarisan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia dalam rangka mewujudkan unifikasi Hukum Kewarisan Nasional.

DAFTAR PUSAKA

Buku

- A.Pitlo, 1986, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT.Intermasa.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- Ahmad Zahari, 2008, *Hukum Kewarisan Islam*, Pontianak, FH Untan Pres.
- Ali Afandi, 1986, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta, Bina Aksara.
- Anisitus Amanat, 2000, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Jakarta, Rajawali Pers.
- M. Idris Ramulyo, 2004, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika.
- R.Subekti, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT Intermasa.
- Suparman U, Yusuf Somawinata, 1997, *Fiqh Mawaris Hukum Islam*, Jakarta, Gaya Media Pratama.
- Tamakiran, 1992, *Asas-asas Hukum Waris*, Bandung, Pionir Jaya.

Jurnal

- Azharuddin, 2015, "Waris Islam Di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2.
- Djalaluddin, M, 2015, "Nilai-nilai Keadilan dalam Harta Warisan". *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 5 No. 1.
- Utama, S. M, 2016, "Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Waris". *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 34, No. 1.

Undang-undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Kamus

- <http://kbbi.web.id/hukum> diakses pada 19 juni 2018.
- <http://kamushukum.web.id> diakses pada 16 juni 2018.